

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) dalam Hermaningsih (2013) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Profitabilitas merupakan gambaran dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengukuran profitabilitas dapat menggunakan beberapa indikator seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik (Petronila & Mukhlisin, 2003) dalam Hermaningsih (2013).

Menurut Kasmir (2008) dalam Hanum (2012) Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

b. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

Dalam prakteknya, menurut Kasmir (2008) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah :

1) Profit margin (profit margin on sales)

Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini dikenal juga dengan nama profit margin.

Apabila rasio nya tinggi ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, sebaliknya kalau rasionya rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Rasio yang rendah bias menunjukkan ketidakefisienan manajemen.

2) Return on Assets (ROA)

Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah asset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari asset yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Hanafi dan Halim (2003) menyatakan bahwa rasio Return on Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Demikian juga Syamsudin (2004) mengatakan bahwa Return on Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan.

3) *Return on equity (ROE)*

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

4) Laba per lembar saham.

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat.

Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.

2. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank merupakan penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri telah menetapkan peraturan mengenai Sistem Penilaian Tingkat kesehatan. Peraturan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan tingkat kesehatan sebelum tahun 2011 didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 pasal 2 ayat (3) tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum yang berlaku dimulai pada tahun 2012 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa penilaian kesehatan bank umum meliputi:

a. Risk Profile

Risk Profile merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 pasal 7 ayat 1 penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Menurut Muhammad (2005) mengacu pada peraturan BI terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank syariah, yaitu; risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis risiko, kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

1) Risiko Kredit

Risiko kredit menurut Surat Edaran OJK no. 10 tahun 2014 adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Risiko Kredit timbul disebabkan kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007), dalam melakukan penilaian terhadap masalah kredit peneliti menggunakan rasio NPF (*Non Performing Finance*). NPF (*Non Performing Finance*) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah namun mengalami masalah (macet) dalam pengembaliannya serta dimungkinkan tidak dapat ditagih.

Non Performing Finance (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencakupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000). BI selaku Bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan Bank. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah Bank-Bank harus memiliki NPF kurang dari 5% sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013.

2) Risiko Pasar

Menurut SE OJK nomor 10 tahun 2014 Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank (Wahyudi, et al., 2013).

3) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank Islam karena ketidakmampuannya memenuhi

liabilitasnya yang telah jatuh tempo atau ketidakmampuan bank Islam dalam mendanai peningkatan asetnya (Wahyudi, et al., 2013). Pada perbankan syariah tidak mengenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Pembiayaan (*financing*) sendiri merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Muhammad, 2005).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993, besarnya FDR ini ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Itu artinya bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. Jadi,

besarnya FDR yang diijinkan adalah $80\% < \text{FDR} < 110\%$, artinya minimum FDR adalah 80% dan maksimum FDR adalah 110%.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Wahyudi, et al., 2013).

5) Risiko Hukum

Risiko ini merupakan risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis (Wahyudi, et al., 2013). Munculnya risiko ini disaat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perjanjian kesepakatan, seperti tidak terpenuhinya persyaratan kontrak atau jaminan yang tidak memadai.

6) Risiko Reputasi

Risiko ini terjadi karena menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif bank. Hal-hal yang mempengaruhi reputasi bank yaitu; manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan sebagainya (Wahyudi, et al., 2013).

7) Risiko Strategis

Risiko ini muncul akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Wahyudi, et al., 2013). Risiko ini timbul dikarenakan bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, serta terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang muncul akibat bank tidak mematuhi ataupun tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah (Wahyudi, et al., 2013). Sumber risiko kepatuhan dapat muncul karena perilaku hukum maupun perilaku organisasi terhadap suatu aturan ataupun etika bisnis.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko ini merupakan risiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini timbul akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana ke debitur (Wahyudi, et al., 2013).

10) Risiko Investasi

Risiko investasi merupakan risiko yang muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil (Wahyudi, et al., 2013). Pada dasarnya risiko imbal hasil adalah sama seperti risiko kredit. Tingkat risiko imbal hasil dapat menginterpretasikan kualitas aset bank umum syariah. Risiko imbal hasil dapat menunjukkan aset likuid yang telah disalurkan sebagai pembiayaan kepada pemohon dalam kegiatan produktif pemohon.

b. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas peusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain, dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa GCG adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup prinsip2 transparansi, *accountability*, *fairness*, dan *responsibility* (Anshori, 2009)

Menurut POJK. 03 nomor 8 tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah bab 3 pasal 7 poin b menyebutkan bahwa prinsip – prinsip GCG adalah sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas
- b) Transparansi

- c) Kewajaran
- d) Kemandirian
- e) Produk bank dan informasi nasabah

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang mana berpedoman pada Regulasi perbankan syariah mengenai penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian *Good Corporate Governance* ditentukan oleh 11 parameter yang telah ditetapkan OJK digunakan sebagai penilaian internal serta ditentukan dengan system rating *Good Corporate Governance*.

Pada bank umum syariah *self – assessment* GCG dilakukan dengan parameter sebagai berikut menurut SE OJK nomor 10 tahun 2014:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c) Kelengkapan dan pelaksana tugas komite dewan komisaris
- d) Penanganan benturan kepentingan
- e) Penerapan fungsi kepatuhan bank
- f) Penerapan fungsi audit internal
- g) Penerapan fungsi audit eksternal
- h) Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian internal

- i) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
- j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tatakelola dan pelaporan internal
- k) Rencana stratejik

Dari ketentuan tersebut berikut adalah tabel parameter *self assessment* sesuai dengan nilai bobot pada setiap indikatornya sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 10 tahun 2014:

Tabel 2. 1 Parameter Penilaian GCG

Indikator	Bobot
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	10%
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi	20%
Kelengkapan dan pelaksana tugas komite dewan komisaris	10%
Penanganan benturan kepentingan	10%
Penerapan fungsi kepatuhan bank	5%
Penerapan fungsi audit internal	5%
Penerapan fungsi audit eksternal	5%
Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian internal	7.5%
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar	7.5%
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tatakelola dan pelaporan internal	15%
Rencana stratejik	5%
Nilai Komposit (NK)	100%

Sumber: tabel parameter *self-assessment* buku supervise manajemen risiko bank

Setelah melakukan penilaian terhadap 11 parameter tersebut maka ditetapkan peringkat *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada total nilai yang didapat dari *self-assessment Good Corporate Governance*. Berikut adalah tabel klasifikasi peringkat GCG:

Tabel 2. 2. Klasifikasi Peringkat GCG

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
$1,5 \leq$ Nilai Komposit < 2,5	Baik
$2,5 \leq$ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
$3,5 \leq$ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
$4,5 \leq$ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Sumber: Lampiran SE BI No. 9/12/DPNP

c. **Earning**

Rasio rentabilitas disebut yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam memperoleh laba atau keuntungan, dan untuk mengukur rentabilitas diukur dengan rasio BOPO. Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007)

Rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya melalui rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik

kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi, sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 lampiran 1d, BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisiensi bank dalam menjalankan aktivitas usahanya.

d. Capital

Penilaian akan permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan termasuk yang dikaitkan dengan profil risiko bank dan pengelolaan permodalan (IBI, 2016). Penilaian dalam permodalan mencakup analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer grup*, bank perlu memperhatikan skala, karakteristik dan/atau usaha bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) bagi bank umum, indikator dalam penilaiannya yaitu kecukupan modalnya dan pengelolaan permodalan bank tersebut.

Rasio yang digunakan dalam permodalan ini ialah *Capital Adequacy Ratio*. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuiditas bank.

Capital Adequacy Ratio yaitu rasio pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Fungsi dari rasio ini ialah untuk mengukur kecukupan modal perbankan dalam menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Saat ini minimum CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan PBI No. 15/12/2013 ialah sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

B. Penelitian terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh npf, fdr, gcg, bopo dan car terhadap profitabilitas perbankan. Hasil dari beberapa penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Antara lain ialah sebagai berikut;

Dewi dkk (2016) dalam penelitiannya *Analysis Of Effect Of CAR, ROA, LDR, Company Size, NPL, and GCG to Bank Profitability (Case Study On Banking Companies Listed In Bei Period 2010-2013)* menunjukkan bahwa CAR, dan *Company Size* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, serta BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas sedangkan GCG, LDR dan NPL tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hakiim dan Rafsanjani (2016) dalam Penelitiannya Pengaruh Internal *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, dan Biaya

Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) Dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa FDR dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan BOPO dan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Syaichu & Wibowo (2013) dalam penelitiannya mengenai Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, Bopo, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah menyatakan bahwa CAR, NPF, INFLASI, BUNGA tidak berpengaruh terhadap profitabilitas namun BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas.

Sumarlin (2016) dalam penelitiannya Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah mengungkapkan bahwa CAR, BOPO, dan NPF berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan Inflasi dan FDR tidak mempengaruhi profitabilitas bank.

Sabir dkk (2012) yang meneliti tentang Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia menerangkan bahwa CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, BOPO berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas, NOM dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Widowati dan Suryono (2015) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia mengungkapkan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, serta CAR dan NPL berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas.

Porawouw dkk (2014) dalam penelitiannya *The Application of Camel Model on Banks Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2008-2010* yang menyatakan bahwa BOPO dan LDR berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh *Risk Profile* yang diukur dengan NPF terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah

Rasio NPF menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain (Setyorini, 2012).

NPF mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Agar nilai bank terhadap rasio ini baik, Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio NPF net di bawah 5%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Dengan demikian, kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, sehingga dimungkinkan kinerja bank juga mengalami penurunan maka profitabilitas dalam perusahaan akan menurun.

Sesuai dengan pernyataan dari Sumarlin (2016) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

2. Pengaruh *Risk Profile* yang diukur dengan FDR terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007).

Besarnya FDR dianggap memenuhi syarat ketentuan apabila besarnya FDR antara 78% sampai dengan 100%. FDR yang berada di bawah target dapat dikatakan bahwa bank memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur. Semakin tinggi FDR maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif sehingga diharapkan jumlah kredit macetnya rendah.

Sabir dkk (2012) menyatakan dalam penelitiannya bahwa FDR Berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut,

H2: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

3. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas

Perbankan Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola manajemen bank yang baik yang sangat menentukan keberhasilan suatu bank dalam mengelola bank agar terus tumbuh dan maju. Menurut SK BI No. 9/12/DPNP tahun 2008 semakin tinggi kinerja GCG, maka kualitas manajemen dalam menjalankan operasional bank sangat baik, sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik tentunya akan menjadikan peningkatan dalam kinerja perbankan dan akan berdampak pada profitabilitasnya. Tentunya semakin baik tata kelola sebuah perusahaan maka akan semakin efektif dan efisien pula kinerjanya. Apabila kinerja sebuah perusahaan efektif dan efisien tentunya pendapatan yang diperoleh pun akan maksimal, dengan maksimalnya pendapat yang didapat maka laba yang diperoleh pun juga akan maksimal.

Fitriani & Hapsari (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan oleh penulis ialah sebagai berikut,

H3: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

4. Pengaruh Earnings yang diukur dengan BOPO terhadap

Profitabilitas Perbankan Syariah

Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007).

Semakin kecil rasio BOPO menunjukkan semakin efisien suatu bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, sehingga dalam pengelolaan usaha Bank akan meningkatkan profitabilitasnya, sebaliknya semakin besar rasio BOPO maka menunjukkan semakin tidak efisien dalam menjalankan usaha pokoknya dan berdampak pada penurunan laba (Aini, 2013).

Sabir dkk (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H4: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

5. Pengaruh *Capital* yang diukur dengan CAR terhadap Profitabilitas

Perbankan Syariah


Capital Adequacy Ratio (CAR), merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari modal sendiri disamping dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. CAR juga merupakan indikator kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya, dengan kata lain, semakin kecil risiko maka semakin meningkat keuntungan yang diperoleh, sehingga semakin tinggi CAR yang dicapai oleh bank menunjukkan

permodalan bank semakin tinggi dengan tingginya permodalan yang dimiliki sebuah bank maka bank bisa leluasa dalam menyalurkan dananya sehingga keuntungan bank yang diharapkan dari penyaluran tersebut akan semakin meningkat, sehingga CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank.

Dewi dkk (2016) menghasilkan bahwan CAR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dirumuskan oleh penulis ialah sebagai berikut,

H5: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

D. Model Penelitian



Sumber: Penulis

Gambar 2. 1 Model Penelitian

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu yang Mendukung Hipotesis

	Hipotesis	Penulis	Tahun	Judul Penelitian
H1	NPF berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Profitabilitas	Sumarlin	2016	Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah
H2	FDR berpengaruh Positif Signifikan terhadap Profitabilitas	Sabir dkk	2012	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional di Indonesia
H3	GCG berpengaruh positif terhadap Profitabilitas	Fitriani & Hapsari	2015	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perbankan Milik Pemerintah Dan Swasta Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2013)
H4	BOPO berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas	Wibowo & Syaichu	2013	Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah
H5	CAR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas	Dewi dkk	2016	Analysis Of Effect Of CAR, ROA, LDR, Company Size, NPL, and GCG To Bank Profitability (Case Study on Banking Companies Listed in BEI Period 2010-2013)